



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:


This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan penting bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, lebih dari 78% penerimaan negara berasal dari pajak.

Gambar 1. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Negara 2015-2018



Sumber: www.kemenkeu.go.id.

Gambar 1.1 menyatakan bahwa pendapatan negara pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yaitu masing-masing sebesar Rp 1.240,4 triliun atau sebesar 82,4%, Rp 1.285 triliun atau sebesar 82,63%, Rp 1.129,1 triliun atau sebesar 80,66%, dan Rp 1.301,47 triliun atau sebesar 78,3%.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem dimana wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri ke pemerintah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Menurut Resmi (2017), self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jenis Pajak yang menggunakan self assessment system adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak Hadi Poernomo menyatakan bahwa dalam pelaksanaan self assessment system, otoritas pajak mengalami kesulitan dalam mengawasi nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kelengkapan data yang diberikan oleh wajib pajak kepada pihak otoritas pajak (Haq, 2017). Pengamat perpajakan Rony Bako menyatakan bahwa pemerintah telah membangun sistem pengawasan penagihan pajak yang cukup kuat, tetapi yang memberikan celah adanya pelanggaran perpajakan adalah sistem self assessment. Rony mengatakan sistem self assessment sering menimbulkan masalah di lapangan seperti sering terjadi perbedaan antara angka pajak yang dihitung wajib pajak dengan petugas. Permasalahan terjadi karena wajib pajak tidak memahami secara komprehensif perhitungan pajak (Makki, 2018). Masih terdapat banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan, bahkan masih ada wajib pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan (www.ortax.org). Menurut Akbar et al. (2015), pelaksanaan sistem self assessment belum berjalan dengan baik dan masih terdapat beberapa kendala yaitu kesadaran masyarakat yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, dan adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan kecurangan pajak lainnya. Kendala dalam pelaksanaan sistem self assessment dapat dilihat dari penerimaan perpajakan negara yang belum optimal, yang ditunjukkan pada Tabel 1.1:

Tabel 1. 1
Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan terhadap APBN

No	Tahun	APBN	Realisasi	Capaian
450		(Rp Triliun)	(Rp Triliun)	(%)
1	2015	1.489,3	1.240,4	83,3%
2	2016	1.539,2	1.285,0	83,5%
3	2017	1.472,7	1.129,1	76,7%
4	2018	1.618,1	1.301,4	80,4%

Sumber: www.kemenkeu.go.id.

Tabel 1.1 menunjukan bahwa realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia dari tahun 2015-2018 belum mencapai target APBN karena terdapat penerimaan pajak yang tidak dapat direalisasikan. Penerimaan pajak yang tidak dapat direalisasikan, salah satunya disebabkan karena terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Menteri Keuangan, yaitu Bambang Brodjonegoro, ada tiga penyebab penerimaan pajak di Indonesia selalu di bawah

target, yaitu kepatuhan wajib pajak yang sangat rendah, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, dan basis wajib pajak yang kecil (Ariyanti, 2015). Realisasi penerimaan perpajakan negara yang belum optimal menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *self assessment* yang belum berjalan dengan baik. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, banyak wajib pajak yang masih mengalami kesulitan sehingga menyebabkan wajib pajak membutuhkan orang-orang yang mengerti perpajakan dan ahli dibidangnya. Dalam dunia perpajakan dikenal ada profesi konsultan pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi perpajakannya sesuai dengan kewajiban peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsultan pajak merupakan profesi yang dibutuhkan oleh banyak wajib pajak untuk membantunya dalam memperhitungkan besarnya pajak terhutang dan dapat memberikan saran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Erard (1993) dalam Tjongari dan Widuri (2014) menyatakan bahwa konsultan pajak memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak dikarenakan pengetahuan konsultan pajak atas sistem perpajakan yang lebih dibandingkan wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki ekspetasi bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak, maka wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Peranan konsultan pajak adalah membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Seorang konsultan pajak tidak hanya harus menguasai tentang akuntansi perpajakan saja, melainkan juga harus memahami setiap peraturan yang berlaku agar bisa menjadi konsultan pajak yang memiliki integritas yang tinggi dan profesional (Pitaloka & Ardini, 2017). Konsultan pajak memiliki kode etik untuk menjaga independensi, profesionalisme, dan integritasnya dalam menjalankan profesinya (Arestanti et al., 2016). Konsultan pajak dihadapkan oleh dua pilihan yaitu untuk mementingkan kebutuhan otoritas pajak atau kepentingan klien. Menurut Inside Tax (2013) dalam Kusuma et al. (2016), posisi konsultan pajak berada dalam dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan negara dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara serta kepentingan klien dalam meminimalisir beban pajak. Konsultan pajak lebih mementingkan kebutuhan negara jika konsultan pajak mendorong wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan konsultan pajak lebih mementingkan kebutuhan wajib pajak jika konsultan pajak mengikuti kemauan wajib pajak untuk meminimalisir atau menghindari pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyatakan bahwa ia mengharapkan lebih banyak lagi konsultan pajak di Indonesia karena jumlahnya dinilai masih relatif sedikit saat ini, dimana jumlah konsultan pajak di Indonesia pada tahun 2018 adalah sekitar 3.500 dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak mencapai 39.000.000 wajib pajak (Antara, 2018). Keberadaan konsultan pajak dalam sebuah negara sangat penting untuk membantu dan menyadarkan masyarakat akan kewajiban membayar pajak (Hardum, 2018). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan

menyatakan bahwa setiap tahun terjadi penambahan wajib pajak, oleh karena itu keberadaan konsultan pajak sangat penting untuk membantu dan menyadarkan wajib pajak agar membayar pajak (Hardum, 2018). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan bahwa peran konsultan pajak sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan pajak negara (Affan, 2018). Seluruh konsultan pajak merupakan jembatan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, dimana tujuannya agar wajib pajak bisa masuk ke dalam sistem dan menjadi warga negara yang patuh dalam melaporkan pajaknya. Peningkatan kepatuhan pajak juga tidak terlepas dari peran konsultan pajak (Affan, 2018).

Karena konsultan pajak berperan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan dari wajib pajak, maka konsultan pajak dituntut untuk bersikap etis dan dapat memberikan *advices* yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Konsultan pajak yang bersikap etis dan memberikan *advices* yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan akan mengambil keputusan yang etis. Jika konsultan pajak mengambil keputusan yang etis, maka konsultan pajak akan bekerja sesuai dengan kode etik sehingga secara tidak langsung akan membantu negara dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak dan meningkatkan peneriman pajak negara. Hal ini menyebabkan konsultan pajak dihadapkan pada isu yang membutuhkan sebuah pengambilan keputusan etis.

Pengambilan keputusan etis merupakan pengambilan keputusan dengan pemahaman mengenai sebuah tindakan benar secara moral atau tidak (Hunt dan Vitell, 1986 dalam Arestanti et al., 2016). Etis merupakan sesuatu yang berhubungan dengan etika atau sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum (www.kbbi.web.id). Etika merupakan tatanan moral yang telah disepakati bersama dalam suatu profesi dan ditujukan untuk anggota profesi (Wirakusuma, 2019). Konsultan pajak memiliki kode etik yang harus diterapkan dalam menjalankan profesinya. Beberapa kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yaitu konsultan pajak wajib bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, konsultan pajak wajib untuk bersikap profesional yaitu senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan, dan konsultan pajak wajib untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perpajakan. Pengambilan keputusan etis dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu bersikap jujur, berpegang teguh pada kebenaran data, dan menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja. Pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berasal dari dalam diri (individual) maupun dari luar (situasional). Jiwo (2011) dalam Kusuma et al. (2016) menyatakan bahwa faktor individual antara lain persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat machiavelian, dan pertimbangan etis. Menurut Adriana et al. (2013) dalam Kusuma et al. (2016), faktor situasional antara lain dominasi profesional, kekinian informasi, dan hubungan profesional. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa faktor individual yang diduga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Faktor-faktor

tersebut adalah persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, preferensi risiko, dan pertimbangan etis konsultan pajak.

Persepsi peran etika dan tanggung jawab sosial merupakan pandangan individu terhadap etika ketika akan melakukan suatu tindakan dan hasil dari tindakan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat secara luas (Kusuma et al., 2016). Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu bertanggung jawab atas profesi, menerapkan prinsip kehati-hatian saat bekerja, dan bekerja sesuai kode etik. Kode Etik menetapkan prinsip dasar dan aturan moral dan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu Konsultan Pajak angota IKPI dalam menjalankan profesinya memberikan jasa perpajakan kepada klien jasa seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi (www.ikpi.or.id). Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang harus dilakukan oleh orang yang profesional. Sebagai profesional, konsultan pajak memiliki kode etik yang harus diikuti dan dipatuhi. Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang rentan terhadap kesalahan dan kecurangan. Konsultan pajak yang melakukan kesalahan atau kecurangan akan mendapatkan suatu sanksi, sehingga konsultan pajak selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bekerja. Konsultan pajak pada saat memberikan jasanya pada klien harus bekerja sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja. Maka dari itu, konsultan pajak memiliki persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial di dalam dirinya jika konsultan pajak bertanggung jawab terhadap profesi yang telah ia pilih, selalu menerapkan prinsip kehati-hatian saat bekerja, dan bekerja sesuai dengan kode etik yang ditetapkan saat memberikan jasa pada klien. Apabila persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial tersebut dirasakan oleh konsultan pajak, maka konsultan pajak akan menerapkan sikap kejujuran dalam menjalankan tugas, membuat keputusan dengan berpegang teguh pada kebenaran data, dan konsultan pajak akan menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja. Oleh karena itu, semakin tinggi persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh konsultan pajak, maka pengambilan keputusan oleh konsultan pajak akan semakin etis. Hasil penelitian Arestanti et al. (2016) menyatakan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Machiavellianisme merupakan suatu proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak reward dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek (Richmond, 2001 dalam Pitaloka dan Ardini, 2017). Sifat machiavellian dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu mampu menghadapi situasi penuh tekanan dan kejujuran adalah hal terbaik. Konsultan pajak tidak memiliki sifat machiavellian di dalam dirinya jika konsultan pajak mampu menghadapi situasi penuh tekanan dan merasa kejujuran adalah hal terbaik dalam kondisi apapun, serta dalam segala hal, rendah hati dan jujur lebih baik daripada terpandang (berkuasa) dan tidak jujur. Jika konsultan pajak tidak memiliki sifat machiavellian di dalam dirinya, maka konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya akan menerapkan sikap kejujuran, membuat keputusan dengan berpegang teguh pada kebenaran data, dan konsultan pajak akan menghindari pelanggaran aturan dalam

bekerja. Semakin rendah sifat *machiavellian* yang dimiliki oleh konsultan pajak, maka pengambilan keputusan oleh konsultan pajak akan semakin etis. Hasil penelitian Arestanti et al. (2016) menunjukkan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Namun hasil penelitian Tofiq dan Mulyani (2018) menunjukkan bahwa sifat *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Preferensi risiko merupakan kecenderungan individu dalam mengambil risiko terhadap pengambilan keputusan (Kusuma et al., 2016). Preferensi risiko dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu berani mengambil risiko dari tindakan tidak etis, mengikuti suara hati dalam mengambil keputusan, bersedia mundur karena kinerja tidak etis, dan membantu klien dalam merekayasa laporan perpajakan atau penghindaran pajak. Konsultan pajak tidak memiliki preferensi risiko di dalam dirinya jika konsultan pajak tidak mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis meskipun ada risiko yang signifikan untuk diri sendiri, mengikuti hukum dibanding mengikuti suara hati dalam mengambil keputusan, bersedia untuk mundur karena praktik bisnis atau kinerja yang tidak etis, tidak menerima permintaan klien untuk membantu rekayasa dalam laporan perpajakan dengan imbalan atau hadiah yang besar, dan tidak bersedia membantu konsumen atau klien dalam penghindaran pajak. Jika konsultan pajak tidak memiliki preferensi risiko dalam dirinya, maka konsultan pajak akan menerapkan sikap kejujuran dalam menjalankan tugas, membuat keputusan dengan berpegang teguh pada kebenaran data, dan akan menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja. Oleh karena itu, semakin rendah preferensi risiko yang dimiliki oleh konsultan pajak, maka keputusan yang diambil oleh konsultan pajak akan semakin etis. Hasil penelitian Pitaloka dan Ardini (2017) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis. Namun hasil penelitian Adriana et al. (2013) menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Pertimbangan etis adalah proses dimana individu menentukan suatu alternatif keputusan apakah benar atau salah (Rest, 1986 dalam Joneta, 2016). Pertimbangan etis dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu bersikap objektif, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang memadai, dan berpegang teguh pada standar dan etika yang berlaku. Konsultan pajak merupakan profesi yang rentan terhadap kesalahan dan kecurangan, sehingga konsultan pajak yang melanggar aturan akan mendapatkan sebuah sanksi. Konsultan pajak pada saat membuat keputusan harus bersikap objektif, sesuai dengan data-data yang terbukti kebenarannya. Penarikan kesimpulan yang diambil oleh konsultan pajak harus didukung oleh sejumlah bukti yang memadai. Pada saat konsultan pajak menghadapi dilema dalam membuat keputusan, konsultan pajak harus berpegang teguh kepada standar dan etika yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan agar rekomendasi dilaksanakan. Maka dari itu, konsultan pajak memiliki pertimbangan etis di dalam dirinya jika konsultan pajak bersikap objektif pada saat membuat keputusan, menarik kesimpulan berdasarkan sejumlah bukti yang memadai, dan berpegang teguh kepada standar dan etika yang berlaku saat dilema membuat keputusan. Jika konsultan pajak merasakan pertimbangan etis tersebut, maka konsultan pajak akan menerapkan sikap kejujuran dalam menjalankan tugas, berpegang teguh pada kebenaran data pada saat membuat keputusan etis, dan menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja. Konsultan pajak yang bersikap objektif dalam membuat keputusan dan konsultan pajak yang mengambil kesimpulan didukung dengan bukti yang memadai, cenderung akan menjalankan tugasnya dengan jujur dan mengambil keputusan berdasarkan kebenaran data. Konsultan pajak yang berpegang teguh terhadap standar dan etika yang berlaku cenderung akan menghindari pelanggaran aturan pada saat bekerja. Semakin tinggi pertimbangan etis yang dimiliki oleh konsultan pajak, maka pengambilan keputusan yang diambil oleh konsultan pajak akan semakin etis. Hasil penelitian Arestansi et al. (2016) menunjukkan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian Arestansi et al. (2016) dengan perbedaan sebagai berikut:

- 1. Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu preferensi risiko yang mengacu pada penelitian Pitaloka dan Ardini (2017)
- 2. Penelitian ini dilakukan terhadap konsultan pajak yang terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di wilayah Jakarta, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan terhadap konsultan pajak yang terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Surabaya.
- 3. Tahun penelitian pada penelitian ini di tahun 2019, sedangkan tahun penelitian sebelumnya di tahun 2016.
- 4. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada kuesioner Arestanti et al. (2016) untuk variabel dependen yaitu pengambilan

keputusan etis dan variabel independen yaitu persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, dan pertimbangan etis, sedangkan untuk variabel independen yaitu preferensi risiko mengacu pada kuesioner Pitaloka dan Ardini (2017).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dilakukanlah penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian*, Preferensi Risiko, dan Pertimbangan Etis Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak".

1.2 Batasan Masalah

Agar peneliti dapat fokus terhadap topik yang diteliti, maka batasan-batasan masalah yang diteliti adalah:

- Penelitian dilakukan pada konsultan pajak yang terdaftar sebagai anggota
 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di wilayah Jakarta.
- 2. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun pada tahun 2019.
- 3. Penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, yaitu persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, preferensi risiko, dan pertimbangan etis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
- 2. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
- 3. Apakah preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
- 4. Apakah pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
- 2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif sifat *machiavellian* terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
- 3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif preferensi risiko terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
- 4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif pertimbangan etis terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

MULTIMEDIA NUSANTARA

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- 1. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambil keputusan etis oleh konsultan pajak.
- 2. Memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya pengambilan keputusan etis dan tanggung jawab sosial terutama oleh konsultan pajak.
- 3. Memberikan tambahan pengetahuan kepada publik mengenai konsultan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini akan dituangkan dalam 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dari skripsi ini menjelaskan secara singkat mengenai isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab telaah literatur memaparkan teori—teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah. Selain itu, bab telaah literatur memuat kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis yang digunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, penjabaran mengenai variabel penelitian, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dan pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas), uji asumsi klasik (uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas), dan pengujian hipotesis dengan metode analisis regresi berganda, koefisien korelasi (R), koefisien determinasi, uji statistik F (goodness of fit), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab analisis dan pembahasan ini berisi tentang deskripsi penelitian yang diperoleh dari pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian, analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab simpulan dan saran berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

MULTIMEDIA NUSANTARA